



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2015/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar selanjutnya disebut **Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa**. Advokat/Penasehat Hukum, tempat tinggal di Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 26 Februari 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor: 38/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 26 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, Almarhum telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 Maret 2010 dan di makamkan pada tanggal 26 Maret 2010 di Pekuburan Panaikang, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan yang bernama pemohon, pada tanggal 19 Oktober 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 445/39/X/1997, tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I;
 - b. Anak II;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2015/PA Mks



3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia, Ayah Almarhum yang bernama Ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Ibu Almarhum yang bernama Ibu Almarhum meninggal dunia pada tahun 2000.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - a. Pemohon (Isteri);
 - b. Anak I (Anak Kandung);
 - c. Anak II (Anak Kandung);
5. Bahwa oleh karena kedua anak Almarhum yang masing-masing bernama Anak I, (umur 14 tahun) dan Anak II (umur 9 tahun) masih di bawah umur sehingga kepentingan hukumnya di wakili oleh Pemohon selaku ibu kandung.
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum.
7. Bahwa semasa hidup Almarhum telah memperoleh harta sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 20500 seluas 405 M2.
8. Bahwa tujuan penetapan ahli waris ini adalah untuk menjual seluruh harta peninggalan Almarhum.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum yang masing-masing bernama:
 - a. Pemohon (Isteri);
 - b. Anak I (Anak);
 - c. Anak II (Anak);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan dan kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum, Nomor: 85/KPO/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ayah Almarhum, Nomor: 328/U/JU/2001 tanggal 15 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ibu Almarhum, Nomor: 233/U/JU/2000, tanggal 11 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Almarhum, Nomor: 7371. AM.2010.000083, tanggal 29 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P4.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 445/39/X/97 tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P5.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak I: 2543/UM/CS/2000 tanggal 12 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P6.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak II, Nomor: 1234/UM/PNK/KCS/2005 tanggal 15 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda P7.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing:

1. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makoassar.
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
 - Bahwa suami pemohon bernama Almarhum.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan Almarhum menikah pada tahun 1997 di Makassar.
- Bahwa suami pemohon meninggal pada bulan Maret 2010 karena sakit jantung.
- Bahwa pemohon dan almarhum telah memperoleh dua orang anak bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa ayah almarhum bernama Ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan ibunya bernama Ibu Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2000.
- Bahwa almarhum Hidayat hanya satu kali menikah dengan pemohon.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus harta almarhum.

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Citra Pratama, tempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah atasan saksi di Kantor.
- Bahwa suami pemohon bernama Almarhum.
- Bahwa pemohon dengan Almarhum menikah pada tahun 1997 di Makassar.
- Bahwa suami pemohon meninggal pada bulan Maret 2010 karena sakit jantung.
- Bahwa pemohon dan almarhum telah memperoleh dua orang anak bernama Anak I dan Anak II.
- Bahwa ayah almarhum bernama Ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan ibunya bernama Ibu Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2000.
- Bahwa almarhum hanya satu kali menikah dengan pemohon.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus harta almarhum.

Menimbang bahwa akhirnya kuasa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2015/PA Mks



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bahwa pada tanggal 25 Maret 2010, Almarhum telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 29 Maret 2010 dan di makamkan pada tanggal 26 Maret 2010 di Pekuburan Panaikang, semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon pada tanggal 19 Oktober 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor : 445/39/X/1997, tanggal 18 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama, Anak I dan Anak II, Ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Ibu Almarhum meninggal dunia pada tahun 2000, maksud Pemohon adalah untuk menjual harta peninggalan almarhum..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.7) dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa almarhum, mempunyai istri bernama Pemohon dan dua orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan bukti P3 terbukti bahwa ayah almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2001 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2000.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2010.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa pemohon telah menikah dengan almarhum pada tanggal 19 Oktober 1997 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 6 dan bukti P7 terbukti bahwa pemohon bersama almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak I lahir 31 Mei 2000 dan Anak II lahir 5 Mei 2005.

Menimbang pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2015/PA Mks



bawah sumpah, masing-masing bernama **Saksi I** (saudara kandung) dan **Saksi II** (karyawan pemohon).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pemohon dengan Almarhum menikah pada tahun 1997 di Makassar. suami pemohon meninggal pada bulan Maret 2010 karena sakit jantung, pemohon dan almarhum telah memperoleh dua orang anak bernama Anak I dan Anak II, ayah almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan ibunya telah meninggal dunia pada tahun 2000, almarhum hanya satu kali menikah dengan pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengurus harta almarhu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum menikah dengan pemohon pada tanggal 19 Oktober 1997 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa Alamarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2010 di Makassar.
- Bahwa ayah almarhum bernama Ayah Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2001 dan ibunya bernama Ibu Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei Mei 2000.
- Bahwa almarhum telah meninggalkan seorang istri bernama Pemohon dan 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II.
- Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf C dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2010 di Makassar dan meninggalkan istri bernama Pemohon dan 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II.

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum adalah:
 - a. Pemohon (istri).
 - b. Anak I (anak).
 - c. Anak II (anak).
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah., oleh **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH.** sebagai ketua majelis dan **Dr. H. Sukri, HC.MH.** serta **H. Abdul Hanan, SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Dr. H. Sukri, HC.MH.

ttd

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abdul Hanan, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp.171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin